

Mustafid, M.H



HUKUM KELUARGA

Perkawinan dalam Islam
dan Adat

HUKUM KELUARGA

Perkawinan Dalam Islam Dan Adat

PENULIS

Mustafid, M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi

HUKUM KELUARGA

Perkawinan Dalam Islam Dan Adat

Mustafid, M.H

TATA LETAK:
Mustafa Abdullah Syukur

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
[www. tangguhdenarajaya. com](http://www.tangguhdenarajaya.com)

ISBN:
978-623-8429-28-8

UKURAN:
v+ 136 Hal; 15. 5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
Oktober 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit
dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: [tangguhdenarajaya@gmail. com](mailto:tangguhdenarajaya@gmail.com)
Telepon: 0380-8436618/081220051382

PENGANTAR PENULIS

Perkawinan merupakan ikatan yang kuat antara suami dan isteri untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam membangun rumah tangga yang diinginkan tentu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh suami isteri tersebut. Baik permasalahan itu datang dari internal keluarga maupun dari luar.

Ketika permasalahan yang dihadapi tidak ditanggapi dengan baik, sesuai dengan ajaran syariat Islam, maka ditakutkan rumah tangga tersebut akan hancur dan terjadi perceraian. Sehingga pengetahuan akan hal yang berkaitan dengan perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan sangat diperlukan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dalam adat istiadat yang berkaitan dengan perkawinan. Maka di dalam buku ini, bukan hanya teori perkawinan secara Islam tetapi penulis juga menulis perkawinan adat Melayu. Sehingga pembaca bisa membedakan mana adat dan mana syariat.

Penulis berusaha memaparkan teori perkawinan dalam Islam dan juga dalam adat Melayu. Sehingga masyarakat yang bersuku melayu dapat memahami perkawinan yang baik, yaitu perkawinan yang berkaitan dengan syariat Islam dan perkawinan yang berkaitan dengan adat Melayu.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimah kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam penerbitan buku ini. Terutama kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua, mertua, keluarga besar dan isteri tencinta atas kesabaran ketika suami sibuk menyelesaikan buku ini.

Penulis

Mustafid, M.H

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENGANTAR	4
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERKAWINAN	4
B. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN	8
C. HUKUM PERKAWINAN	11
D. TUJUAN PERKAWINAN.....	12
E. HIKMAH PERKAWINAN.....	15
BAB III KHITBAH.....	17
A. PENGERTIAN KHITBAH.....	17
B. DASAR HUKUM KHITBAH.....	19
C. KRITERIA MEMILIH CALON ISTERI.....	22
D. KRITERIA MEMILIH CALON SUAMI	26
E. SYARAT MEMINANG	28
BAB IV MAHAR.....	30
A. PENGERTIAN MAHAR	30
B. LANDASAN HUKUM.....	31
C. SYARAT-SYARAT MAHAR	33
D. MACAM-MACAM MAHAR.....	34
E. HANTARAN DALAM ADAT MELAYU RIAU	39
BAB V WANITA YANG HARAM DINIKAHI	42
A. MAHRAM MUABBAD	42

B. MAHRAM MUAQQAT.....	44
BAB VI WALIMAH	46
A. PENGERTIAN WALIMAH	46
B. LANDASAN HUKUM WALIMAH	48
C. HUKUM MENGHADIRI WALIMAH	49
D. HIKMAH WALIMAH.....	52
E. HAL YANG DILARANG DALAM WALIMAH	53
F. WALIMAH DALAM ADAT MELAYU RIAU	55
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....	56
A. HAK BERSAMA	56
B. HAK SUAMI.....	57
C. HAK ISTERI	60
BAB VIII LARANGAN PERKAWINAN.....	66
A. NIKAH MUT’AH	66
B. NIKAH MUHALLIL.....	67
C. NIKAH SYIGHAR	68
BAB IX ‘URF	70
A. PENGERTIAN ‘URF	70
B. PEMBAGIAN ‘URF	73
C. SYARAT ‘Urf BISA DIJADIKAN HUKUM.....	74
BAB X ADAT PERKAWINAN MELAYU RIAU	77
A. LARANGAN PERKAWINAN ADAT MELAYU.....	77
B. PENDAPAT TOKOH ADAT, MASYARAKAT DAN AGAMA TENTANG LARANGAN PERKAWINAN ADAT MELAYU.....	83